

**BAB II**

**IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN DALAM PENERAPAN**

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**2.1 Konsep Good Corporate Governance**

Konsep *Good Corporate Governance* adalah konsep yang menyangkut tentang manajemen dan tata kelola perusahaan yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Konsep ini mengatur agar antara ketiga organ perusahaan tersebut dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stake holders*.

Menurut Jusuf Anwar, Good Corporate Governance adalah

*“suatu keharusan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia”<sup>15</sup>.*

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, definisi dari Good Corporate Governance ini adalah:

*Suatu prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan<sup>16</sup>.*

Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, *share holder* dan *stake holder*, pembagian tugas dan

---

<sup>15</sup> Jusuf Anwar, *Corporate Governance: A Prerequisite to Indonesia's Economic Revival*, Makalah, Jakarta: Jakarta Convention Center, 2000, hal 1

<sup>16</sup> Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: kep-23/MPMPBUMN/2000 tentang pengembangan praktik Good Corporate Governance dalam perusahaan perseroan

kewenangan dan tanggung jawab yang jelas diantara organ perseroan sesuai struktur perseroan, mekanisme kerja RUPS yang sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, pengurus perseroan yang mengimplementasikan *Good Corporate Governance* berdasarkan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* yang merupakan suatu proses berkesinambungan.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Corporation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa

*Good Corporate Governance mengarah kepada hubungan antara semua pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan yaitu pemegang saham, manajemen dan board of directors*<sup>17</sup>.

OECD sendiri mendefinisikan *Good Corporate Governance* yaitu

*“Suatu perangkat dari hubungan suatu manajemen perseroan, pengurus, para pemegang saham dan penunjang lainnya. Itu membentuk struktur keberhasilan suatu sistem check and balance dibawah kontrol dari suatu perseroan dengan mengurangi kesempatan dari kesalahan manajemen dan kesalahan pengguna dari aset perseroan sementara membuat sebuah strukturendorong pimpinan untuk memaksimalkan nilai perseroan”*<sup>18</sup>.

*Good Corporate Governance* berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber pada etika bisnis, budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong serta turut mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, pertanggung jawaban

---

<sup>17</sup> Herwidayatmo,” *Peranan Bapepam dalam Penegakan Corporate Governance*, Makalah Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UGM, 2000, halaman 1

<sup>18</sup> Viraguna Bagoes Oka, *GCG Pada Perbankan Dalam Prosiding:PT dan GCG*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006, Halaman 74

perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya<sup>19</sup>.

Defenisi *Good Corporate Governance* menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yaitu:

*“Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perseroan”*<sup>20</sup>.

Defenisi Menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG) yaitu<sup>21</sup>:

*“Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang dapat diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain”*.

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Sutan Remy Shadeny adalah :

*“suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pemberian tugas, pembagian wewenang dan pembagian tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur dari struktur perseroan, mulai dari RUPS, Direksi, Komisaris, juga mengatur*

---

<sup>19</sup> Kemal Azis Stamboel, "Good Corporate Governance: Menyeimbangkan Antara Kinerja Perusahaan Dengan Ketaatan", makalah, Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2000

<sup>20</sup> Misahadi Wilamarta, *Penerapan Prinsip GCG Dalam PT*. Jakarta: Centre Of Education And Legal Studies, 2007 Hal 7

<sup>21</sup> Tim Corporate Governance BPKP, *Modul 1 GCG-Dasar-Dasar Corporate Governance*, Jakarta: BPKP, 2003, Hal 4

*hubungan antara unsur-unsur diluar perseroan, yang pada hakekatnya merupakan stakeholder dari perseroan yaitu Negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu, calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan”<sup>22</sup>.*

*Good Corporate Governance* yang baik tidak hanya menyangkut penentuan struktur korporasi, bukan pula mengenai bagaimana menaati peraturan yang mengikat perusahaan semata.

*Good Corporate Governance* yang baik harus dapat memahami dinamika masyarakat yang konvensional dan berkembang serta harus dapat ikut bergerak dalam sirkulasi system yang berlaku secara nasional. Artinya *Good Corporate Governance* yang dibentuk tidak boleh eksklusif tanpa mengindahkan sistem atau nilai yang berlaku dalam masyarakat ditempat perusahaan melakukan kegiatan usahanya sehingga *Good Corporate Governance* tersebut dapat diterima dan diterapkan secara wajar serta fleksibel oleh setiap perusahaan dalam berbagai situasi, kondisi dan lingkungan.

*Good Corporate Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, termasuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang dapat mempengaruhi eksistensi *Good Corporate Governance*<sup>23</sup>.

Defenisi *Good Corporate Governance* yang paling banyak digunakan adalah suatu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, hukum dan institusi yang mampu mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan diarahkan, dikelola ataupun dikendalikan<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Syahdeni, opcit, halaman 83

<sup>23</sup> Akhmad Sjahroza, "Bagaimana Mengukur Kinerja Terciptanya *Good Corporate Governance*," Usahawan, Jakarta: No.10, 2000, halaman 23

<sup>24</sup> [http://cgcg-indonesia.org/detil\\_history.php?sing=11](http://cgcg-indonesia.org/detil_history.php?sing=11) diakses tanggal 1 juni 2009

## 2.2.Pentingnya Implementasi Good Corporate Governance

Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan memberikan kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunya kemiskinan. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengawas jalannya perusahaan *Good Corporate Governance* memusatkan perhatian pada kebijaksanaan direksi, isu yang berkembang dari komite audit dan laporan dari pengurus perseroan kepada pemilik saham serta pengawasan manajemen yang dilakukan oleh komisaris<sup>25</sup>.

Pada saat pemilikan perusahaan dipisahkan pengelolanya maka diperlukan sistem yang dapat menjadi penengah dalam segala permasalahan yaitu *Good Corporate Governance*. Dengan *Good Corporate Governance* dapat memberikan jawaban bagi investor berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan pada suatu perusahaan,yang bagaimana para investor percaya, bahwa pengurus perseroan memberinya keuntungan, bagaimana investor yakin akan investasinya tidak salah kelola, dan bagaimana investor dapat mengontrol para pengurus perseroan.

Menurut pendapat Erry Riyana Hardjapamekas tentang penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia sebagai berikut<sup>26</sup>:

- 1.Pengalaman minim sehingga merupakan kesalahan utama serta kegagalan perusahaan.
- 2.Indonesia menduduki peringkat bawah di Asia soal manajemen perusahaan.
- 3.Investasi jangka panjang tidak akan bertahan lama diperusahaan yang tidak dikelola dengan baik.

---

<sup>25</sup> July P.Tambunan,"*Pentingnya Good Corporate Governance dalam Dunia Bisnis*",Business News, 16Agustus 2001, halaman 1

<sup>26</sup> Erry Riyana Hardjapamekas,"*Corporate Governance and Corporate Structuring at State Owned Company*", Makalah, Jakarta:Kadin-The WorldBank Jakarta,25-26 July 2000,halaman 5

4. Pengalaman yang baik ditunjang dengan lingkungan usaha yang baik akan meningkatkan investasi, kemajuan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi

Dalam rangka pengelolaan perusahaan dapat terjadi suatu kesalahpahaman dari pemegang saham terhadap pengurus perseroan, apakah pengurus perseroan telah bekerja sesuai keinginan pemegang saham. Hal tersebut dapat meningkatkan pertentangan antara pengurus perseroan dan pemegang saham antara pemegang saham dan stakeholders, antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, antara pemegang saham dan kreditor.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dengan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberi keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh.

Dengan demikian implementasi *Good Corporate Governance* menjadi penting, karena kemampuan pengelolaan perusahaan berakibat pada efisiensi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan aset, kemampuan perusahaan untuk menarik modal beresiko kecil, kemampuan perusahaan untuk memenuhi harapan masyarakat dan kinerja secara keseluruhan<sup>27</sup>.

Buruknya *Good Corporate Governance* di Indonesia merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah berakibat pada kehancuran dunia usaha. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997 terus berlanjut hingga sekarang masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa krisis ekonomi ini lebih disebabkan oleh kesalahan dalam kebijakan makro ekonomi<sup>28</sup> disamping sebagian kalangan berpendapat juga karena kesalahan ekonomi mikro dan lemahnya *Good Corporate Governance*<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Holly J. Gregory, *Pengelolaan Perusahaan: Apa, Mengapa Hal itu Penting*, "Makalah, OECD by the Business Sector Advisory GCG, halaman 6

<sup>28</sup> Syahrir, "*Krisis Ekonomi Menuju Reformasi Total*", cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Obor, 1999, halaman 187-191

<sup>29</sup> Adji Suratman, "*Peranan Akuntan Pada Good Corporate Governance*", Media Akuntansi, Jakarta, 2000 halaman 19

Krisis ekonomi yang berlangsung telah membuktikan bahwa betapa lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam praktik bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh birokrasi yang korup, legislatif yang tidak aspiratif serta tidak adanya sistem kontrol timbal balik yang positif dan konstruktif<sup>30</sup>.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila korupsi di Indonesia menimbulkan dampak negatif di bidang ekonomi khususnya dalam dunia usaha yang memanfaatkan perseroan terbatas sebagai media usahanya.

Emil Salim menyatakan bahwa korupsi tidak dapat dielakkan karena berbagai peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam struktur masyarakat yang memiliki tiga segi<sup>31</sup>:

1. Penguasa politik yang sangat dominan
2. Pengusaha bisnis yang hanya bisa berkembang dalam posisinya selaku konglomerat-monopolis jika dikoptasi penguasa
3. Masyarakat madani yang lemah pertumbuhannya kecuali yang dikoptasi pengusaha

Jadi tidaklah mengherankan bila ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa hancurnya dunia usaha Indonesia karena adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan penyebab utama yang bertanggung jawab atas ambruknya perekonomian di Indonesia<sup>32</sup>.

Demikian pula, *United Nation Development Program* (UNDP) memberikan defenisi *Good Corporate Governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antar negara, swasta dan masyarakat.

---

<sup>30</sup> Ahmad Santosa, "*Good Governance dan Hukum Lingkungan*," Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, 2001, halaman 2

<sup>31</sup> Emil Salim, "*Dari Setetes Air Menjadi Air Bah*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia", 2001, halaman 5

<sup>32</sup> Achmad Santosa, Opcit, halaman 18

Dalam rangka pengembangan *Good Corporate Governance*, UNDP menjelaskan sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. *Participation*, yang menerangkan bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya yang dibangun atas dasar kebebasan dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law* yang menerangkan bahwa hukum itu antara lain harus adil dan semua orang adalah sama dalam hukum yang berlaku terutama untuk hak-hak asasi manusia.
3. *Transparency* yang menerangkan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, Lembaga dan informasi dapat langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
4. *Responsiveness* yang menerangkan bahwa proses dan lembaga harus dapat melayani setiap *stakeholders*.
5. *Consensus Orientation* yang menerangkan bahwa Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. *Equity* yang menerangkan bahwa semua warganegara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraannya.

---

<sup>33</sup> Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, "Akuntabilitas dan Good Corporate Governance". Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000, halaman 7

7. *Effectiveness and Efficiency* yang menerangkan bahwa proses dan lembaga yang menghasilkan sesuatu sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability* yang menerangkan bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab dan lembaga stakeholders.
9. *Strategic vision* yang menerangkan bahwa para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan program yang diperlukan untuk pembangunan.

Kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat yang tidak dapat berdiri sendiri.

Dalam rangka pemulihan ekonomi saat ini, sudah sewajarnya pemerintah menjadi pelopor, terutama menjadi tauladan dalam program pengelolaan pemerintah *Good Governance* secara baik atau *Good Corporate Governance* dengan membuat berbagai kebijakan yang kondusif.

Demikian juga, pelaku usaha agar mengimplementasikan *Good Corporate Governance*<sup>34</sup> yang berfungsi dengan baiknya beberapa perangkat kelembagaan pemerintahan, sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat dapat dijamin dengan baik.

Pengabaian *Good Corporate Governance* dapat ditinjau dari segi eksternal dan segi internal perusahaan.

Dari segi eksternal, hubungan industri lebih banyak merupakan hubungan sepihak, pengusaha lebih mementingkan keuntungan perusahaan daripada kepentingan sosial di masyarakat, seperti terjadinya perusakan lingkungan hidup disekitar lokasi atau tempat kegiatan usaha di perusahaan.

---

<sup>34</sup> Soemarsono, "GGG dulu, baru GCG", Media Akuntansi, Nomor 7 tahun 2000, halaman 12

Dari segi internal, dibaikannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat menimbulkan kesalahpahaman antar para pemegang saham Perseroan yang berakibat pada pengabaian pemegang saham minoritas oleh pemegang saham mayoritas sampai masalahnya diselesaikan di pengadilan dan pemegang saham mayoritas dapat melakukan perbuatan melanggar hukum merugikan pemegang saham minoritas secara langsung maupun tidak langsung melalui organ perseroan yang dimonitor atau diatur olehnya.

Oleh karena itu, untuk memulihkan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, implementasi *Good Corporate Governance* merupakan suatu metode yang tidak dapat ditawar lagi untuk memulihkan krisis ekonomi yang terjadi selama ini, pelaku usaha harus menerapkan *Good Corporate Governance* karena *Good Corporate Governance* tidak membiarkan adanya kasus KKN dalam dunia usaha yang sehat. Implementasi *Good Corporate Governance* adalah langkah nyata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dunia usaha<sup>35</sup>.

Berdasarkan hal ini maka salah satu langkah atau harapan untuk keluar dari krisis ekonomi adalah menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsekuen dan konsisten. Dengan *Good Corporate Governance*, kinerja perusahaan yang terpuruk dapat diperbaiki. Melalui reformasi dan praktik bisnis yang sehat dan usaha dapat menegakkan struktur perusahaan yang baik, meningkatkan nilai perusahaan, *shareholders* serta *stakeholders*<sup>36</sup>.

Selain hal-hal tersebut, *Good Corporate Governance* mempunyai peranan yang penting bagi strategi ekonomi di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum saat ini dikategorikan sebagai negara yang sistem hukum dan penegakan hukumnya paling buruk dan penghargaan terhadap hukum sangat minim.

Hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk menjalankan kekuasaan *Rule of Law* hanya merupakan semboyan belaka, karena yang terjadi di masyarakat hanyalah *Rule by Law*, artinya hukum dilaksanakan hanya untuk kepentingan

---

<sup>35</sup> July P.Tambunan, *opcit*,halaman 3

<sup>36</sup> Deloitte and Touche, "Is your governance for show or for real?", Makalah, April 1999, halaman 9

pengusaha<sup>37</sup>. Konsekuensinya, tatanan usaha terkena imbasnya. Pengusaha berhasil yang disebut konglomerat, umumnya terlibat upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan penguasa yang menghancurkan dunia usaha.

Ada alasan penting kenapa *Good Corporate Governance* perlu diimplementasikan di Indonesia antarlain<sup>38</sup>:

1. Dalam *World Competitiveness Yearbook* 2006 yang dipublikasikan oleh *International Institute of Management Development* (IIMD), Indonesia dinyatakan sebagai negara yang menempati peringkat terbawah di kawasan Asia Pasifik dan peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei dalam hal keunggulan kompetitif. Rendahnya peringkat keunggulan kompetitif Indonesia di mata dunia disebabkan oleh dua hal yaitu tingginya angka korupsi, dan rendahnya kualitas *Corporate Governance* yang diterapkan baik di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan bisnis.
2. Menurut *Asian Corporate Governance Association* (2004), Indonesia menempati peringkat terbawah dalam hal ketersediaan peraturan, penegakan hukum, dan budaya *Corporate Governance* yang meliputi transparansi dan akuntabilitas.
3. *Asian Development Bank* mempelajari faktor-faktor yang memiliki andil pada terjadinya krisis di Indonesia, yaitu:
  - a. Bisnis dengan kepemilikan yang terkonsentrasi dan merupakan bisnis keluarga; sebagian besar perusahaan yang listed biasanya merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga.

---

<sup>37</sup> Bacelius Ruru, "Keberadaan Good Corporate Governance Dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Makalah, UGM, 2000, halaman 2

<sup>38</sup> [http://cgcg-indonesia.org/detil\\_history.php?sing=10](http://cgcg-indonesia.org/detil_history.php?sing=10) diakses pada 1 juni 2009

- b. Fungsi pengendalian yang tidak efektif dari dewan komisaris.
  - c. Ketidakefisienan dan rendahnya transparansi dari pengendalian.
  - d. Tingginya ketergantungan akan pendanaan dari luar.
  - e. Rendahnya pengendalian akan fungsi kreditor.
4. Termuat dalam *Letter Of Intent* bahwa, pengimplementasian corporate governance adalah bagian dari program reformasi yang disetujui pemerintah dan IMF.
  5. Fakta yang menunjukkan bahwa “*boards, what they do and how to do it (governance), make an enormous difference*”. yang artinya segala pengurusan berasal dari dewan komisaris.

*Good Corporate Governance* penting terhadap kemakmuran perusahaan (*Business Prosperity*) karena melalui penerapan *Good Corporate Governance* dapat menjamin pengelolaan aset perusahaan secara efektif untuk kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Praktik *Good Corporate Governance* yang baik dapat memberikan arahan yang tepat dalam situasi yang kondusif, menghasilkan *Economic Returns* serta dapat memaksimalkan nilai pemegang saham (*stockholders value*). Tanpa adanya manajemen perusahaan yang baik, komisaris dan direksi yang merasa puas dengan hasil yang dicapai, sebenarnya tidak mempunyai integritas yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik dapat membantu meningkatkan citra perusahaan dikalangan pemegang saham, pelanggan, karyawan dan masyarakat. Bila *Good Corporate Governance*

diimplementasikan secara efektif maka kepentingan stakeholders terhadap perusahaan akan terjamin<sup>39</sup>.

Dengan demikian, mekanisme dan sistem pengaturan dalam *Good Corporate Governance* hanya memungkinkan hak-hak *stakeholders* dipenuhi secara seimbang dengan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing *stakeholders* tersebut.

Setelah mengetahui pentingnya *Good Corporate Governance*, pelaku usaha yang ingin membenahi dan mengembangkan usahanya harus segera mengimplementasikan *Good Corporate Governance*.

*Good Corporate Governance* sebagai prasyarat untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dan hendaknya *Good Corporate Governance* harus dijadikan satu agenda reformasi terutama bagi Perseroan Terbatas yang mempunyai kinerja buruk, agar secepatnya menuju inspeksi melakukan reformasi<sup>40</sup>.

Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia dinilai tidak dilakukan sepenuhnya yaitu hanya untuk mengikuti keinginan *Internasional Monetary Fund (IMF)* seperti yang tertuang dalam *Letter of Intent (LOI)*. Walaupun sudah ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang menganggap penting masalah *Good Corporate Governance* ini sebagai salah satu faktor keunggulan kompetitif dalam persaingan usahanya namun pada umumnya masalah tersebut masih dianggap baru dan masih harus disosialisasikan<sup>41</sup>.

Hancurnya dunia perbankan sebagai salah satu sumber pinjamin modal atau keuangan dari dunia usaha, mengakibatkan krisis kepercayaan pada seluruh financial institution, akhirnya menjalar pada krisis kepercayaan pada seluruh sektor perdagangan sampai kepada pemerintahan.

---

<sup>39</sup> Akhmad Syakhroza, "Suara Stakeholder harus diperhatikan", *Bisnis Indonesia*, 9 April 2002, halaman 5

<sup>40</sup> Jusuf Anwar, "Corporate Governance in Indonesia," Makalah, Jakarta: National Committee on Corporate Governance, halaman 1

<sup>41</sup> Akhmad Syakhroza, *loc. cit.*, halaman 24

Hal tersebut selain mempersulit hubungan usaha antar pelaku usaha juga berakibat pada krisis kepercayaan antar orang perseorangan yang menjalankan perseroan.

*Good Corporate Governance* seringkali tergantung pada kerjasama sektor swasta dan sektor pemerintahan demi tercapainya dua tujuan yaitu<sup>42</sup>:

1. Menciptakan sistem pasar yang kompetitif
2. Mengembangkan nuansa demokratis dalam kehidupan ekonomi yang berlandaskan hukum

Lemahnya konsep *Good Corporate Governance* dan tidak efektifnya pelaksanaan konsep tersebut menimbulkan masalah besar yang potensial terhadap perusahaan tertentu maupun masyarakat secara keseluruhan. Didunia perbankan sering terjadi pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sehingga perbankan terpuruk dan berakibat negatif terhadap perkembangan sektor riil.

Dalam ekonomi global, korupsi harus segera dikurangi bahkan harus diberantas. Peraturan persetujuan anti suap yang baru, telah disahkan oleh OECD dan merupakan langkah awal menuju anti korupsi secara global.

Sektor swasta maupun sektor publik berskala raksasa yang dalam kegiatan usahanya tidak melaksanakan *Good Corporate Governance*, mengakibatkan kondisi atau keadaan pasar menjadi tidak sempurna, tidak pasti dan meningkatkan biaya transaksi dan biaya institusional yang tinggi.

Dalam hal ini, stakeholders yang heterogen seperti produsen, pemasok dan konsumen terlibat dalam persaingan serta berkembang pada kelompok-kelompok kepentingan lain seperti serikat buruh, manajer, kreditur, pemerintah, pelanggan, pemasok, lembaga swadaya masyarakat yang menciptakan struktur pasar pluralistik dengan kepentingan yang selalu sama atau bahkan bertentangan.

---

<sup>42</sup> John D.Sullivan, Corporate Governance:Transparansi Antar Pemerintahan dan Bisnis,” Jurnal Reformasi Ekonomi, volume1, 2000, halaman 5

Menurut *Forum Corporate Governance of Indonesia*, keuntungan melaksanakan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan antara lain<sup>43</sup>:

1. Mudah menaikkan keuntungan
2. Biaya pengeluaran rendah
3. Meningkatkan performa keuangan perusahaan
4. Pembagian keuntungan yang merata

### **2.3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance menurut Organization For Economic Cooperation And Development (OECD)**

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia berasal dari *Organization for Economic Cooperation And Development (OECD)*.

Prinsip-prinsip tersebut yaitu Transparansi, Keadilan, Akuntabilitas dan Responsibilitas<sup>44</sup>.

Prinsip transparansi mengandung unsur keterbukaan yang harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham. Transparansi dalam *Good Corporate Governance* adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan mengungkapkan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada *stakeholders*.

Prinsip transparansi mengakui bahwa investor dan pemegang saham membutuhkan informasi mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya. Transparansi bertujuan mengungkapkan keadaan perusahaan baik kedalam maupun keluar seperti transparansi informasi kepada karyawan akan menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Namun transparansi informasi keluar juga harus dibatasi agar rahasia perusahaan tidak sampai terungkap yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Transparansi informasi yang menyangkut soal keuangan perusahaan

---

<sup>43</sup> <http://www.fcgi.or.id/en/aboutgc.shtml> diakses tanggal 1 juni 2009

<sup>44</sup> Holly J.Gregory dan Marsha E.Simms, opcit, halaman 14-19

dapat menciptakan kesinambungan dan hubungan yang harmonis diantara para pemegang saham sehingga tidak timbul kecurigaan yang dapat menghambat bahkan menghancurkan perseroan.

Untuk menjamin adanya transparansi dalam perusahaan, ada beberapa hal yang perlu diperlakukan antara lain adanya ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan transaksi penting, keterbukaan mengenai kepemilikan saham atau direksi atau komisaris. Ketentuan yang melarang perseroan mengadakan transaksi tertentu yang mempunyai benturan kepentingan, ketentuan mengenai pemberian persetujuan atau pembatalan kontrak penjualan atau pembelian yang melebihi batas tertentu, ketentuan keharusan penandatanganan kontrak untuk penjaminan utang yang melebihi jumlah tertentu serta ketentuan pemberian persetujuan kredit uang melebihi batas tertentu dari nilai aktiva tahun buku terakhir.

Demikian pula, sistem *Good Corporate Governance* yang mengatur transparansi informasi antara sektor swasta yang menjalankan usaha dengan sektor pemerintahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut merupakan kunci utama kesuksesan badan hukum publik dan badan hukum swasta untuk bersama-sama membenahi keadaan ekonomi saat ini. Dalam hal transparansi pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang BUMN, akuntabilitas BUMN dan pembentukan komite audit.

Prinsip keadilan merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Secara umum, *Good Corporate Governance* menjamin perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh pemegang saham termasuk perlakuan yang adil bagi perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Prinsip keadilan dalam *Good Corporate Governance* mengandung dua hal yang terpisah yaitu:

- a. Dalam rangka pengelolaan perusahaan yang harus melindungi hak-hak pemegang saham, pengelolaan perusahaan yang harus dapat memastikan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

Khusus mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham asing antara lain bertujuan untuk menarik investasi penanaman modal asing karena pada saat ini Indonesia memerlukan sejumlah besar modal untuk pembangunan ekonomi yang sudah hancur. Dalam rangka investasi, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya yang memberikan kelonggaran atau incentive kepada investor untuk menanamkan modalnya di negaranya.

Jadi pelaku usaha atau PT di Indonesia harus giat berbenah diri, introspeksi dan bagaimana mengimplementasikan *Good Corporate Governance* yang merupakan prasyarat untuk membangun kembali atau memperbaiki kinerja perusahaannya.

Setelah itu berusaha keras menjalin kerjasama dengan mengundang pelaku usaha atau perseroan terbatas yang ada diluar negeri yang potensial, agar menanamkan modalnya, keahlian dan kecanggihan teknologi lainnya ke Indonesia.

- b. Semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi bila hak-haknya dilanggar. Hal ini sangat membantu pemegang saham minoritas memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya, mencegah tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas seperti penggunaan aset yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan atau segala transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas tanpa persetujuan pemegang saham minoritas.

Dalam rangka pelanggaran hukum yang menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada para pemegang saham asing harus mempertimbangkan upaya hukum yang lazim dan dipergunakan oleh pemegang saham tersebut. Ganti rugi sebagai perwujudan dari perlindungan hukum bagi pemilikan saham dasarnya hampir sama diseluruh dunia yaitu berdasarkan keadilan.

- c. Prinsip akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dalam prinsip akuntabilitas terkadang ada kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Media pertanggung jawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggung jawaban saja akan tetapi juga mencakup praktik-praktik kemudahan si pemberi mandat untuk mendapatkan informasi. Akuntabilitas menyangkut perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk berpartisipasi pada RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Berkaitan dengan hal ini maka kehadiran anggota direksi dan anggota komisaris independen diperlukan agar dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas dari pengurus perseroan berarti pengurus perseroan harus mempunyai tanggung jawab terhadap perseroan dan pihak lain yang terkait, sekalipun dalam perundang-undangan di Indonesia, masih perlu diadakan perubahan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai hubungan yang seimbang antara pemegang saham dan pengurus perseroan. Sebagai tindak lanjut dari prinsip akuntabilitas dalam perusahaan maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan instruksi presiden kepada para menteri dan staf pembantunya untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah, sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Dalam menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini menurut Felipe B. Alfonso seorang guru besar AIM *Center of Corporate Responsibility* di Manila bahwa terdapat enam langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan terkait dengan *Good Corporate Governance* antara lain:

1. Pemilihan orang-orang yang duduk di jajaran manajemen adalah orang yang tepat.  
Hal ini disebabkan bila perusahaan dapat memperoleh manajemen yang profesional maka perusahaan tersebut akan mampu berjalan dengan baik.
2. Pemilihan manajer perusahaan yang mempunyai integritas yang tinggi.  
Hal ini disebabkan karena seorang manajer memiliki jabatan yang strategis dalam perseroan sekalipun manajer memiliki keandalan dan profesional dalam mengelola sebuah perusahaan namun bila pengurus perusahaan tidak memiliki integritas yang tinggi maka perusahaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengurus perseroan tersebut.
3. Pemilihan direktur yang tepat dalam jajaran direksi sebab direksi merupakan kunci keberhasilan atau kemunduran perusahaan tersebut.
4. Direksi harus bertanggung jawab pada komite audit atas segala hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.
5. Akuntan harus bertanggung jawab mengenai format akuntansi yang disampaikan dalam laporan keuangan yang harus disampaikan sesuai kaidah baku dalam akuntansi dan tanpa maksud-maksud tersembunyi.
6. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dibuat seperti kesepakatan kerja dengan para karyawannya secara adil dan berdasarkan kesetaraan.

Prinsip tanggung jawab mencakup hal-hal yang terkait dengan pembunuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat.

Perusahaan dalam memenuhi pertanggung jawabannya kepada *shareholders* dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum atau *rule of law* antara lain:

- mengikuti peraturan perpajakan
- mengikuti peraturan ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja
- mematuhi peraturan kesehatan
- mematuhi peraturan lingkungan hidup
- mematuhi peraturan perlindungan konsumen
- menghindari politik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Disamping itu, organ perseroan yang mempunyai fungsi pengawasan harus memastikan pengawasan yang efektif terhadap direksi yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat kepada perusahaan serta para pemegang saham.

Pertanggungjawaban pada perusahaan merupakan syarat yang harus dijunjung tinggi oleh direksi karena melalui *Corporate Opportunity* yang dimiliki direksi maka direksi memiliki kesempatan yang baik untuk mengalihkan keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Oleh karena itu keseimbangan atau *check and balance* harus diperhatikan. Direksi harus menjalin hubungan dan memupuk kepercayaan antara pemegang saham, perusahaan dan *stakeholders*.

Tanggung jawab atau tanggung jawab harus mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik, harus mengakui *stakeholder* dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholder* untuk menciptakan kemakmuran, harus menciptakan kesempatan kerja yang didukung oleh kesehatan finansial serta harus ada kerjasama antara

perusahaan dengan *stakeholder* yang sangat membantu kinerja perusahaan dan tindakan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.

Adapun prinsip-prinsip tentang *Good Corporate Governance* antara lain :

1. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Perlakuan tersebut terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Dengan menerapkan keterbukaan informasi yang penting dan melarang pembagian untuk pihak sendiri serta perdagangan saham oleh orang dalam.
2. Hak-hak pemegang saham. Maksudnya pemegang saham harus diberi informasi mengenai perusahaan dengan benar dan tepat pada waktunya, agar dalam pengambilan keputusan dapat berperan serta mengenai perubahan-perubahan mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
3. Peranan pemegang saham harus diakui. Maksudnya peranan tersebut harus ditetapkan oleh hukum. Demikian juga kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan juga diperlukan dalam menciptakan kekayaan, laporan kerja dan perusahaan yang mempunyai aspek keuangan yang sehat.
4. Pertanggung jawaban yang harus dipikul oleh pengurus karena kelalaian dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.
5. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu. Maksudnya pengungkapan tersebut meliputi transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta para pemegang kepentingan dalam perusahaan.

Prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh OECD maupun prinsip-prinsip internasional yang mengenai *Good Corporate Governance* yang mulai muncul dan berkembang telah diterima oleh *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI).

FCGI berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia harus bertanggung jawab mengimplementasikan bahwa masalah *Good Corporate Governance* harus memperhatikan standar-standar *Good Corporate Governance* yang telah disepakati ditingkat internasional.

Tanggung jawab tersebut bukan saja bagi perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham atau perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai tanggung jawab tersebut akan tetapi setiap perusahaan di Indonesia harus menyadari betapa pentingnya suatu sistem manajemen perusahaan yang baik bagi kepentingan para pemegang saham, penyandang dana, karyawan dan bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sama seperti dinegara-negara lain harus mengantisipasi pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, peraturan perundang-undangan yang baru serta menyadari pengawasan dari masyarakat semakin tajam terhadap tindakan perusahaan tersebut.

#### **2.4. Pedoman (code) dalam Good Corporate Governance**

Pedoman *Good Corporate Governance* merupakan dasar pengembangan kebijakan dari sektoral ke institusional yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan praktik usaha yang baik. Pedoman yang dibuat oleh komite nasional kebijakan *Good Corporate Governance* di Indonesia sebagai acuan bagi perusahaan Indonesia agar dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* secara konsekuen, konsisten dan berkesinambungan.

Pedoman *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang penting untuk mengatur perilaku pengelolaan perusahaan yang melibatkan etika atau moral individu<sup>46</sup> pengurus perseroan, pemegang saham dan *stakeholders*.

Dalam rangka pengelolaan perusahaan, kebebasan berkontrak dan doktrin untuk mengejar keuntungan yang telah mendominasi ekonomi di Inggris, banyak mempengaruhi sudut pandang perusahaan di luar negeri, hal tersebut membawa akses yang negatif sehubungan dengan kebebasan berkontrak dalam Perseroan Terbatas dan tidak heran bila pihak yang tergolong ekonomi lemah disisihkan oleh pihak golongan ekonomi kuat.

Tujuan pedoman *Good Corporate Governance* adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan mengembangkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Perusahaan harus memperhatikan semua kepentingan yang berbeda dari *shareholders* dan *stakeholders*. Para komisaris dan direksi perseroan harus melakukan segala usaha berdasarkan moralitas yang baik, harus bertanggung jawab sosial yang ramah lingkungan melakukan tindakan dan membuat kebijaksanaan demi kepentingan perseroan.

Pedoman *Good Corporate Governance* bagi kepentingan perusahaan karena melalui *Code of Conduct* perusahaan dan sistem *Good Corporate Governance*, perusahaan dapat menciptakan peluang untuk berkembang dan pulih dari kesulitan ekonomi. Melalui pedoman *Good Corporate Governance*.

Tata aturan dan manajemen perusahaan lebih mudah diterima. Melalui aplikasi pedoman *Good Corporate Governance*, perusahaan dapat berkembang lebih konstruktif dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan perusahaan.

Prinsip *Good Corporate Governance* yang ada Indonesia ada 5 yaitu:

#### 1. *Transparancy* (keterbukaan)

Adalah kepentingan perusahaan untuk mendapatkan informasi material perseroan yang berkaitan dengan dua permasalahan:

---

<sup>46</sup> Paul Griseri, *Ethical Codes of Conduct: Developing an Ethical Framework for Corporate Governance*, dalam buku *Corporate Governance & Corporate Control*, diedit oleh Salem Sheikh dan William Ress London: Cavendish Publishing Limited, 1995, halaman 269

a. pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perseroan

b. perlindungan terhadap kedudukan pemegang saham dari penyalahgunaan wewenang yang dapat dilakukan oleh direksi perseroan

Kewajiban direksi tentang pengungkapan informasi perseroan diatur dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 UUPT No.40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

1. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu 6(enam)bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.

2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat sekurang-kurangnya:

a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.

Hal ini terkait dengan hasil kegiatan yang dilakukan perusahaan tahun berjalan.

c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Terkait dengan prinsip Corporate Social Responsibilities atau kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.

e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau

f. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang sedang menjabat pada saat itu

g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun baru yang lampau”.

Kewajiban akan memberi informasi perseroan tepat waktu benar dan teratur dalam hal penyelenggaraan RUPS, direksi wajib memberikan informasi perseroan yang berhubungan dengan mata acara rapat sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 yaitu:

*“Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan direksi atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan”.*

## 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Berkaitan erat dengan prinsip transparansi maka segala informasi material yang telah diberikan dapat diolah sehingga didapat bahan yang komprehensif. Prinsip ini turut mendukung keberadaan doktrin *fiduciary duties* sesuai dengan pasal 92 ayat 1 UUPT No.40 Tahun 2007 yang berbunyi:

*“Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.*

Hal ini berkaitan dengan tugas kepercayaan yang diberi perseroan dalam melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

### 3. *Responsibility* (tanggung jawab)

Merupakan perwujudan dari tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsekuen.

Pertanggungjawaban ini merupakan kerangka tata kelola perusahaan yang baik sebagai wujud dari hukum itu ditegakkan dan dipatuhi.

Dengan ini akan memberikan citra positif bagi perusahaan. Hal ini diatur dalam pasal 74 UUPT No.40 Tahun 2007 yaitu:

*“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab, sosial dan lingkungan”.*

### 4. *Independency* (kemandirian)

Adalah suatu keadaan dimana perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

*Independency* atau kemandirian fungsi masing-masing organ perseroan penting untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Hal ini diatur dalam pasal 36 ayat 1 UUPT No.40 Tahun 2007 yang berbunyi:

*”Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki perseroan”.*

### 5. *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan)

Merupakan keharusan perseroan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap semua pemegang saham sehingga perlakuan diskriminatif dapat dicegah.

Hal ini diatur dalam pasal 53 ayat 2 UUPT No.40 Tahun 2007 yang mana berbunyi :

*”Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama”.*

Selain itu diatur juga dalam pasal 84 ayat 1 UUPT No.40 Tahun 2007 yang mana berbunyi :

*“Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain”.*

Pedoman GCG di Indonesia meliputi hal-hal yaitu:

1. Hak-hak pemegang saham dan prosedur RUPS, termasuk hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil dan bagi pemegang saham, tanggung jawab pemegang saham, RUPS dan sistem pengangkatan serta penggajiannya.
2. Direksi yang mengatur tentang fungsi direksi, komposisi direksi, kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Anggaran Dasar PT, rapat direksi, informasi bagi direksi serta sistem pengangkatan dan penggajiannya.
3. Komisaris yang mengatur mengenai fungsi komisaris, komposisi komisaris, kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan, rapat komisaris, informasi bagi komisaris dan sistem pengangkatan serta penggajian bagi para pengurus perseroan.
4. Sekretaris perusahaan yang mengatur fungsi, persyaratan, pertanggungjawaban, peranan dalam hal pengungkapan informasi dan sistem pengawasan informasi internal.

5. Sistem audit yang mengatur audit eksternal, komite audit, informasi dan kerahasiaan audit.
6. Para pihak yang mempunyai kepentingan yang mengatur tentang hak *stakeholder* dan keikutsertaan *stakeholder* dalam pengawasan manajemen.
7. Kerahasiaan yang diamanatkan oleh dewan komisaris dan direksi yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perseroan sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Pengungkapan informasi yang mengatur tentang hal-hal yang penting terhadap pembuatan keputusan, pengungkapan struktur *Good Corporate Governance*, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, laporan tahunan dan pengungkapan informasi yang sensitif terhadap harga.
9. Pemanfaatan informasi dari orang dalam. Dewan komisaris dan direksi tidak diperbolehkan memanfaatkan orang dalam untuk membeli atau memiliki saham dalam perseroan.
10. Tidak memberikan sumbangan yang tidak patut diberikan pada badan atau partai yang sumber keuangannya berasal dari kas perusahaan.
11. Tidak melakukan sogok kepada pejabat pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan perseroan.
12. Memberikan kesempatan yang sama dalam karyawan dengan tidak membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, usia, dll.
13. Mematuhi peraturan kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Maksudnya direksi harus berkeyakinan bahwa hasil produksi perusahaan tidak merusak lingkungan hidup dan kesehatan serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.

## 2.5 Implementasi Good Corporate Governance Dalam Perseroan

Pada dasarnya didalam pengelolaan suatu Perseroan Terbatas melibatkan banyak unsur antara lain:

- Unsur penyandang dana
- Unsur pengelolaan
- Unsur pengawasan

Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan ini syarat mutlak agar perseroan dapat berjalan dengan baik.

Implementasi *Good Corporate Governance* dapat dibagi atas:

### A .Implementasi terhadap *Shareholders*

*Shareholders* merupakan pemegang saham dalam perusahaan baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas.

Kedua tipe pemegang saham tersebut mempunyai hak yang sama untuk dilindungi dan dipertahankan melalui prosedur yang memadai dan ditetapkan oleh perusahaan. Namun pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan Perseroan melalui penerapan *majority rule* dan prinsip *one share one vote* dalam pengambilan keputusan RUPS.

Jadi wajar apabila pemegang saham mayoritas harus mengemban *fiduciary duties* terhadap pemegang saham minoritas. Implementasi dalam ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan yang tercermin dari tanggung jawab pemegang saham.

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham mempunyai hak untuk menentukan hal-hal yang penting dalam pengelolaan perusahaan seperti:

- a. Kebijakan-kebijakan tertentu dalam perusahaan
- b. Perubahan-perubahan yang mendasar
- c. Kebijakan pembagian deviden
- d. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

- e. Besarnya komposisi modal
- f. Perhitungan dalam laporan tahunan

Pada prinsipnya, pemegang satu saham dalam satu klasifikasi saham yang memiliki hak yang sama yaitu *one share one vote*. Prinsip ini memberikan kepastian kepada investor karena kepentingan investor diperhatikan sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam perseroan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam *Good Corporate Governance* yang tercermin dari satu saham satu suara demikian pula untuk klasifikasi saham yang sama, diberi untuk mengeluarkan suara yang sama.

#### B .Implementasi terhadap Direksi

Dalam hal direksi terdapat dua fungsi direksi yaitu fungsi manajerial dan fungsi wakil perseroan. Adapun tugas dari direksi ada lima macam yaitu *fiduciary duties, duties of care, duties of skill, duties of loyalty, dan duties of act lawfully*.

Kriteria orang yang diangkat menjadi anggota direksi harus mempunyai budi pekerti yang bermoral tinggi dan berakhlak baik, profesional dan berpengalaman sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan perseroan sehingga dapat menjalankan perseroan dengan baik serta mampu untuk mengelola perseroan dan bertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham.

Direksi yang mengelola perusahaan mempunyai dua fungsi dan lima tugas. Kedua fungsi tersebut adalah:

##### i. Fungsi manajerial

Bahwa sistem manajerial berguna untuk mengkoordinasikan pekerjaan didalam sebuah perusahaan. Koordinasi ini dilakukan oleh direktur melalui penerapan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Fungsi tersebut mengharuskan direktur menentukan dan mempengaruhi sebab, keefektifan individu dan kelompok bahkan sebuah organisasi.

Pengelolaan ini dilakukan tidak oleh seorang direktur melainkan secara lebih dari satu orang direktur maka para direktur secara bersama-sama atau kolegal mewakili direksi. Setiap anggota direksi telah mendapatkan tugas masing-masing sesuai bidang yang ada diperusahaan misalkan direktur keuangan, direktur pemasaran, direktur produksi, direktur personalia, direktur kepatuhan, dan direktur pengelola resiko.

Seorang direksi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan *skill managerial* atau kemampuan memimpin sebuah perusahaan (*leadership*) untuk itu ia harus mempunyai sikap ulet dan bekerja keras dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi di era globalisasi sekarang ini.

#### ii. Fungsi wakil perseroan

Seorang direksi harus mampu mewakili kepentingan perusahaan baik didalam maupun diluar perusahaan. Direksi tidak boleh menggunakan perbuatan melanggar hukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Direksi dalam ketentuan ini berfungsi sebagai penjalan perusahaan dan bila terjadi benturan kepentingan maka anggota direksi harus dapat secara ikhlas mengundurkan diri atau tidak boleh mewakili perseroan.

Dalam rangka *Good Corporate Governance* mekanisme kerja sebuah perseroan haruslah mengacu pada prinsip dan pedoman *Good Corporate Governance*. Direksi harus yakin bahwa kebijakannya demi kepentingan perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*.

Dari kelima prinsip atau tugas dari direksi itu antara lain:

#### i. Prinsip *Fiduciary Duties*

Dalam hal ini direksi perlu memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, mampu tampil dan bertindak dalam menjalankan kebijakan perusahaan secara baik demi kepentingan perusahaan agar dapat memajukan perusahaan serta mampu meningkatkan nilai saham perseroan dan menghasilkan keuntungan pada perseroan *shareholders* dan *stakeholders*.

Untuk implementasinya direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik agar perusahaan selalu berjalan dengan baik dan mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum. Apabila terjadi *Conflict of Duty and Interest* maka direksi pun harus mampu mengelola secara bijak walaupun didalam pelaksanaannya terdapat pertentangan kepentingan yang dapat muncul.

Tugas direksi yang perlu diperhatikan adalah tugas yang berdasarkan kepercayaan atau *fiduciary duties, trust and confidence skill* atau tugas yang berdasarkan kecakapan serta tugas yang berdasarkan undang-undang atau *statutory duties*.

Dalam rangka mengemban *fiduciary duties* ini, direksi harus mampu menggunakan kekuasaannya dan mempertimbangkan kepentingan perseroan demi keuntungan perseroan. Selain itu direktur perseroan yang membuat keputusan atau kebijaksanaan yang bertentangan atau mempunyai kepentingan pribadi juga harus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi bila kebijaksanaan yang diciptakan akan menimbulkan kerugian pada perseroan.

#### ii. Prinsip *duties of care*

Direksi dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, direktur harus selalu bertindak hati-hati dalam mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.

Direksi harus bertindak adil, jujur dan patuh, beritikad baik menjalin hubungan serta berinteraksi dalam satu sistem manajerial bersama organ perseroan lainnya.

Pengertian itikad baik berarti direksi harus transparan, independen, tidak memihak dan satu-satunya keberpihakannya adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan.

#### iii. Prinsip *Duties of Loyalty*

Prinsip sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam suatu perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan

profesional. Dalam hal ini direksi harus mampu bersikap tegas sesuai dengan visi dan misi Anggaran Dasar Perseroan. Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan stake holder, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta bertindak mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadi.

#### iv. Prinsip *Duties of Skill*

Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris. Sebagai pimpinan puncak suatu perseroan, kualifikasi profesional ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar sekalipun kemampuan atau keahlian yang baik itu tergantung juga pada faktor usia, pendidikan dan pengalaman kerja yang dipilih.

#### v. Prinsip *Duties of Act Lawfully*

Direksi yang diberi kepercayaan oleh para pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan hukum atau perusahaan yang berlaku. Apabila direksi mengetahui perbuatan yang akan dilakukan bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku maka pengurus perseroan tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya. Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, konsekuen dan konsisten.

#### C. Implementasi terhadap Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam ketentuan ini terlihat fungsi komisaris yang bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan pengawasan secara umum dan khusus sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Komisaris berhak mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai fungsi harus bertanggung jawab dan berkelakuan baik, amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

#### D. Implementasi terhadap RUPS

Awalnya dalam struktur Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi dimana terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama (UUPT No.1 tahun 1995) dimana dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama ini kedudukan RUPS adalah merupakan kedudukan tertinggi dalam perseroan.

Hal ini menjelaskan dimana segala tindakan perusahaan ditentukan dalam RUPS misalkan tindakan pengangkatan direksi serta dewan komisaris yang baru, pengangkatan akuntan publik jika perusahaan mempunyai dana yang besar serta mengelola dana masyarakat. Sehingga RUPS merupakan pusat dari kendali organ perseroan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru No. 40 Tahun 2007, kedudukan RUPS didalam perusahaan tidak lagi sebagai kedudukan organ perseroan tertinggi. RUPS sebagai organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi maupun dewan komisaris.

Sehingga RUPS tidak lagi sebagai puncak kekuasaan dari perseroan diantara organ perseroan tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi masing-masing organ perseroan mempunyai tugas dan kewenangan yang berdiri sendiri.

RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijaksanaan suatu perseroan. Keputusan RUPS tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja tetapi meliputi pengesahan neraca laba rugi, memutuskan pembagian deviden, perubahan anggaran dasar, menyetujui atau tidak menyetujui merger, akuisisi dan konsolidasi bahkan membubarkan perseroan.

Secara umum RUPS memiliki dua peranan penting yaitu:

- a. sebagai badan kontrol dalam wujud menerima pertanggung jawaban direksi dan komisaris.
- b. Sebagai wahana untuk pemegang saham menyalurkan kepentingannya.

Sebagai badan kontrol dalam perusahaan, RUPS berwenang meminta pertanggung jawaban atas kinerja dan prestasi dari direksi yang menjalankan perusahaan dan dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan maupun kinerja dari direksi.

Sebagai wahana bagi pemegang saham artinya RUPS bertindak sebagai media untuk menyampaikan segala informasi tentang kinerja perusahaan dan kaitannya dengan perseroan

Dalam rangka pengawasan, RUPS berwenang mengesahkan laporan tahunan yang disampaikan oleh direksi atau komisaris yang harus diadakan tiap tahun paling lambat enam bulan setelah tutup tahun buku. Demikian juga direksi atau komisaris minimal satu tahun sekali harus menyelenggarakan RUPS.

Dalam keadaan mendesak, RUPS luar biasa dapat diadakan untuk membahas serta mengambil keputusan atau masalah yang urgent agar tidak menghambat kegiatan perseroan.

#### E. Implementasi Terhadap *Stakeholders*

*Stakeholders* adalah orang-orang atau pihak yang berkepentingan terhadap perseroan, yang terdiri dari kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan perseroan juga negara sebagai pemungut pajak serta anggota masyarakat lain yang tersangkut kepentingan karena keberadaan perusahaan di lingkungannya.

Dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance*, keikutsertaan *stakeholders* terhadap perseroan menjadi penting karena kurang perhatiannya pengurus perseroan terhadap *stakeholders* dapat menimbulkan hambatan terhadap kegiatan usaha perseroan termasuk peranan karyawan dalam perseroan juga penting karena karyawan merupakan aset yang berharga.

Jadi harus dilindungi baik dari segi gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, bonus dan sebagainya. Melalui perhatian tersebut dapat meningkatkan keberhasilan perseroan dalam jangka panjang karena tujuan perseroan selain mencari keuntungan bagi para pemegang saham juga bertujuan untuk kepentingan *stakeholders*, serta karyawan. *Stakeholders* sebagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dalam usahanya untuk senantiasa menjalin kerjasama dengan perusahaan perlu mendapatkan segala informasi tentang kondisi perusahaan baik dalam segi kinerja, prospek, susunan organisasi, kondisi keuangan dan lain sebagainya tentu dapat disetujui.

Hal ini disebabkan jika perusahaan menutup akses akan informasi yang ada dalam perusahaan maka pihak stakeholder sebagai pihak yang berkepentingan tentunya akan sulit mengambil langkah-langkah kedepan dalam hal hubungannya dengan perusahaan.

Pihak *stakeholders* memperoleh informasi mengenai perusahaan dengan dua cara yaitu dengan melihat informasi perusahaan yang disampaikan oleh RUPS dimana disana diterangkan hasil kerja perusahaan selama setahun serta catatan mengenai laporan keuangan secara lengkap sehingga dapat dilihat apakah perusahaan tersebut untung atau tidak serta perolehan informasi melalui akses ke perusahaan langsung dengan disertai atas alasan-alasan yang wajar dan diperbolehkan.

Akan tetapi perusahaan dalam mengembangkan prospek kinerjanya saat sekarang ini telah terbuka secara luas melalui informasi media massa serta adanya perkembangan teknologi informasi dalam hal ini perusahaan menyediakan informasi melalui situs resmi perusahaan dimana perusahaan disini menyediakan informasi bagi stakeholders terutama masyarakat yang berkepentingan dimana melalui internet.

Dari situs resmi biasanya perusahaan akan menjelaskan bagaimana struktur organisasi dari perusahaan tersebut, bagaimana struktur bisnis perusahaan, bagaimana pelayanan aspek sumber daya manusia diperusahaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitar atau *Corporate Social Responsibility*, bagaimana aspek lingkungan perusahaan apakah

*environment friendly* jika perusahaan memproduksi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Bagi pihak *stakeholders* juga disediakan informasi bagaimana perusahaan tersebut dapat mengetahui segala hal tentang *investor relations* dimana disini bisa didapatkan informasi mengenai hal-hal seperti struktur keuangan perusahaan, *press release*, laporan keuangan perusahaan, analisa laporan keuangan atau kondisi modal perusahaan dan terkadang beberapa perusahaan pun dapat mendaftar untuk sebagai investor perusahaan dengan syarat tertentu sehingga dengan segala informasi yang ada, maka akan semakin memudahkan *stakeholders* akan mengambil keputusan dalam hal hubungan kepentingan dengan perusahaan.

Jika suatu perseroan melakukan kesalahan maka didalam Pasal 82 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan, direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Sementara Pasal 85 menyatakan setiap direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Tentunya, bila ia salah dan lalai dalam menjalankan tugas maka ia bertanggungjawab secara pribadi. Begitu pula komisaris bisa dimintai pertanggungjawaban bila ia tidak menjalankan tugasnya, yaitu melakukan pengawasan.

Apabila terjadi kondisi dimana pemegang saham mengalami saat dia dirugikan maka pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan mereka. Hal ini diatur dalam pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas ayat 1.

Sedangkan mengenai pengajuan gugatan itu dapat dilangsungkan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan diatur oleh pasal 61 ayat 2.

Dalam prakteknya prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Implementasinya terhadap pedoman *Good Corporate Governance* antara lain:

#### A. *Accountability*

1. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui visi, misi, tujuan dan target-target operasional di perusahaan.
2. Pimpinan. Manajer, karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing
3. Uraian tugas di setiap unit usaha atau unit organisasi telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan
4. Proses dalam pengambilan keputusan telah mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
5. Proses *check and balance* telah dilakukan secara menyeluruh di setiap unit organisasi.
6. Sistem penilaian kinerja operasional, organisasi dan kinerja perseorangan telah sepakat ditetapkan, diterapkan dan dievaluasi dengan baik
7. Pertanggung jawaban kinerja pimpinan (BOC, BOD) perusahaan secara rutin seyogyanya dapat dibangun dan dilaporkan.
8. Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik.

## *B. Responsibility*

1. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku.
2. Pimpinan. Manajer dan karyawan perusahaan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang dianut perusahaan.
3. Proses dalam pengambilan keputusan di perusahaan senantiasa mengacu dan mentaati sistem dan prosedur yang telah dibangun.
4. Manajer dan karyawan perusahaan telah bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan.
5. Unit kerja organisasi perusahaan telah berupaya menghindari pengelolaan perusahaan yang berpotensi merugikan perusahaan dan stakeholder.
6. Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup dan baik demi terselenggaranya pekerjaan.
7. Manajer dan unit organisasi telah melakukan pertanggung jawaban hasil kerja secara teratur.

## *C. Transparency dan Disclosure:*

1. Bahwa berbagai pemegang kepentingan (manajemen, karyawan, pelanggan) dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan.

2. Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur.
3. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan obyektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan
4. Pimpinan, manajer dan karyawan perusahaan telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan standardisasi yang dilakukan.
5. Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar perusahaan.
6. *Eksternal auditor*, komite audit, *internal auditor* memiliki akses atas informasi dengan syarat kerahasiaan tetap dijaga.
7. Menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha ke publik secara rutin, maupun laporan *Good Corporate Governance* pada instansi yang berwenang.

#### D. *Fairness*

1. Pengelola dan karyawan perusahaan akan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum.
2. Perlakuan adil kepada seluruh pihak pemegang kepentingan (nasabah, pelanggan, pemilik) dalam memberikan pelayanan dan informasi.

3. Manajer, pimpinan unit organisasi dan karyawan dapat membedakan kepentingan perusahaan dengan kepentingan organisasi.

4. Perlakuan, pengembangan *teamwork*, hubungan kerja dan pembinaan pada para karyawan akan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar.

E. *Independency*:

1. Keputusan pimpinan perusahaan hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan perusahaan.

2. Proses pengambilan keputusan di perusahaan telah dilakukan secara obyektif untuk kepentingan perusahaan.

## 2.6. Hambatan dalam menerapkan Good Corporate Governance

Ada beberapa hambatan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* didalam perusahaan antara lain:

a. Struktur keuangan perusahaan yang tidak sehat

Pada waktu terjadi krisis ekonomi global yang ikut melanda Indonesia, terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat yang mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan. Hal ini menurut para pakar Paul Krugman disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berdasarkan pada investasi bukan pada efisiensi dan inovasi. Selain itu diperkuat lagi dengan pernyataan McKinsey&Co yang menilai dari 90% dari nilai perusahaan publik tumbuh karena adanya harapan yang cerah dikemudian hari dan hanya 10% tumbuh karena kinerja riil perusahaan<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Sofyan A. Djalil, opcit, halaman 2

Deregulasi dibidang ekonomi perbankan menjadi salah satu penyebab kemudahan dalam perusahaan yang kurang sehat untuk tetap mendapatkan dana sekalipun banyak perusahaan yang diketahui melakukan praktik *marked up* dalam upaya melakukan pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek.

b. *Law Enforcement* yang tidak efektif

Pada era demokrasi sekarang, kebebasan dalam berpendapat bermunculan menghendaki agar pemerintah maupun pihak swasta menghindarkan diri dari praktek terselubung<sup>48</sup>. Keterbukaan dalam perseroan ini menjadi hal yang utama dalam pengungkapan perseroan di Indonesia. Kekurangan transparansi dalam perusahaan ini mengakibatkan adanya perbuatan yang dapat melanggar hukum yang merugikan perseroan dan pemegang saham.

Didalam kenyataannya untuk mendapatkan ganti kerugian dari perbuatan melanggar hukum ini masih sulit diperoleh karena seringkali pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang lemah walau gugatan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dan penegakan hukum ini cenderung lama dan berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu keadilan sulit diperoleh dari karena beberapa hakum dipengadilan umum hanya menjadi corong penerapan kepentingan hukum yang kurang adil selain itu hukum yang sudah diterapkan sudah usang dan sudah tidak cocok lagi dengan era reformasi.

c. Kurang efektifnya lembaga pemerintah

Lembaga pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kurang efisien dan efektif, terkesan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut memperlihatkan proses yang berbelit-belit dan sangat birokratis yang mengakibatkan tanggung jawab menumpuk pada pejabat pemerintah tersebut.

Pemberitaan atas kinerja pemerintahan dimedia massa termasuk kinerja lembaga pemerintah yang sangat birokrasi tersebut menjadi hambatan karena sebagian

---

<sup>48</sup> Jully P.Tambunan, "Pentingnya Good Corporate Governance dalam Dunia Bisnis, Business News, Nomor 540/Tahun 2000, halaman 1

besar aparat pemerintah terbiasa dengan kehidupan pegawai negeri yang kurang tanggap terhadap tugasnya yang mengakibatkan kinerja lembaga pemerintah menjadi sangat lamban.

Hal tersebut menimbulkan kurangnya transparansi dalam informasi. Selain itu faktor kualitas pejabat pemerintahan yang menjadi permasalahan dalam *Good Corporate Governance* yakni:

- Besarnya dana yang dipakai untuk membiayai program-program pemerintah maka dibutuhkan pegawai dalam jumlah banyak dan rata-rata berkualitas rendah.
- Sarana yang kurang menunjang efisiensi dan motivasi karyawan yang berakibat pada tidak terciptanya tenaga kerja yang profesional.
- Kelemahan dibidang hukum artinya untuk membuktikan suatu orang bersalah dibutuhkan biaya yang cukup banyak sehingga banyak orang yang bersalah dapat menjadi lepas atau bebas dari jeratan hukum.

d. Lemahnya perlindungan hukum bagi *stakeholders*.

*Stakeholder* merupakan kumpulan dari unsur-unsur seperti negara, karyawan, konsumen dan anggota masyarakat yang berkepentingan dengan perseroan. Hampir setiap perusahaan berprinsip untuk dapat mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi yang bersifat individualistis. Dalam dunia usaha, pengurus perseroan dituntut untuk menjalankan perusahaan demi mengejar keuntungan dan kurang memperhatikan *stake holders*. Pengurus perseroan yang profesional dan kurang bermoral menduduki puncak pimpinan banyak yang kurang memperhatikan kepentingan *stakeholders*, mengabaikan etika perseroan dan kurang mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.

Selain itu pajak merupakan faktor penting yang sering dilanggar perusahaan sehingga dapat merugikan pemerintah sebagai *stakeholders*. Hal ini merupakan *moral hazard* bagi perusahaan namun terkadang pimpinan perusahaan tidak peduli dan tidak takut untuk dituntut ke pengadilan. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap karyawan masih lemah. Karyawan sering dianggap hanya sebagai alat produksi bagi perusahaan dan apabila ada perkara seringkali pengadilan memihak pada pihak perusahaan sehingga ini merupakan hambatan yang cukup berarti dalam penegakan *Good Corporate Governance*.

Sebagai contoh kasus hambatan yang terjadi dalam *Good Corporate Governance* dalam hal ini masalah pelanggaran pedoman *Good Corporate Governance* yakni transparansi adalah kasus PT. X sebagai suatu perusahaan besar dibidang energi sumber daya alam. Sebagai perusahaan terbuka, PT.X ini juga terdaftar sebagai emiten di pasar modal dengan peminat saham yang cukup besar dari calon investor.

Dalam usahanya PT.X sedang merencanakan proyek yang cukup besar dalam bidang penyaluran energi. Proyek ini telah selesai diajukan akan konsep dalam prospektus dan telah diberikan kepastian akan selesai pada periode Desember 2006 akan tetapi dalam kenyataannya perusahaan ini mengalami keterlambatan menjalankan proyek dimana sampai akhir Januari 2007 proyek ini belum juga selesai.

Menurut PT.X keterlambatan ini terjadi akibat keterlambatan penyampaian informasi teknis dari pihak dilapangan ke kantor manajemen pusat.

Akibat penundaan penyampaian informasi ini yang seharusnya dilaksanakan secepat mungkin setelah keputusan maksimal dua hari setelah keputusan rapat proyek tersebut. Dalam hal ini PT.X mengalami keterlambatan penyampaian informasi kepada publik sampai dengan 35 hari<sup>49</sup>.

Akibat hal ini saham-saham PT.X mulai ditinggalkan oleh para investornya karena para investor merasa takut akan kepastian proyek dan ketidak pastian akan investasi yang telah mereka lakukan di pasar modal terhadap saham PT.X.

---

<sup>49</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=16356&cl=Berita> diakses tanggal 1 juni 2009

Hal ini mengakibatkan harga saham PT.X turun drastis secara tak wajar dari semula dari Rp 9650 perlembar menjadi Rp 7400 perlembar dan mengakibatkan PT.X kehilangan dana potensial hingga Rp 7,6 triliun atau sebesar 23,36 %.

Hal ini pun berimbas kepada saham-saham perusahaan negara lainnya. BAPEPAM sebagai badan pengawas pasar modal mengambil tindakan atas hal ini dan menganalisa masalah ini terjadi karena pihak PT.X tidak terbuka kepada publik dalam hal penyampaian informasi karena sebagai perusahaan besar prinsip keterbukaan penting untuk mencegah adanya indikasi penipuan (*fraud*).

Alasan BAPEPAM menganalisa hal ini terkait dengan tindakan PT.X yang terlambat menyampaikan informasi pada kepastian publik sampai dengan 35 hari. dan oleh sebagian investor yang menduga adanya *windows period* yang cukup panjang tersebut karena adanya indikasi insider trading atau perdagangan dengan orang dalam terkait dengan proyek PT.X yang cukup besar investasinya<sup>50</sup>. Sehingga akhirnya oleh BAPEPAM diambil keputusan terkait kasus PT.X ini dengan pemberian sanksi oleh BAPEPAM dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda 5 Milyar rupiah kepada jajaran direksi PT.X dan sanksi sebesar 35 juta rupiah kepada perseroan.

Pengambilan denda sebesar ini kepada perseroan dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah dilalaikan oleh PT.X dimana denda perharinya dinilai sebesar 1 juta rupiah. Menurut pihak BAPEPAM, hal ini didasarkan atas tindakan PT.X dan jajaran direksinya terbukti melanggar pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal tentang keterbukaan penyampaian informasi yang harus segera diumumkan ke publik yang berbunyi:

*“Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib:*

*1. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat”*

---

<sup>50</sup> <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2007/02/12/brk.20070212-93026.id.html> diakses 1 juni 2009

Selain itu PT.X juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal tentang pemberian keterangan atau informasi yang tidak benar kepada publik yang berbunyi :

*”Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:*

*a.Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan*

*b.Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut”.*

Dalam hal ini PT.X diindikasikan melanggar pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal terkait dengan informasi mereka yang tidak benar tentang besarnya pasokan energi yang akan disalurkan melalui proyek ini sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan investor akan proyek PT.X dan juga terhadap modal yang telah diinvestasikan.

Sehingga menurut BAPEPAM, ada dua bukti pelanggaran oleh PT.X yaitu:

1. PT.X terlambat dalam melakukan pelaporan kepada BAPEPAM dan Publik terkait dengan proyek yang direncanakan. Hal ini ditandai dengan terlambatnya penyampaian informasi ke publik sampai dengan 35 hari yang mengakibatkan anjloknya harga saham PT.X akibat dari ketidakpercayaan investor terhadap kinerja PT.X yang diindikasikan adanya fraud atau penipuan.
2. PT.X memberikan keterangan yang tidak benar secara materil yakni informasi rencana volume energi yang dapat disalurkan

melalui proyek tersebut yang diperkirakan sebesar 250juta kaki kubik tapi baru disanggupi 30juta kaki kubik<sup>51</sup>.

Dengan sanksi administratif sebesar 500 milyar rupiah itu kepada jajaran direksi dan denda sebesar 35 juta rupiah itu kepada PT.X diharapkan dapat memberikan efek jera kepada PT.X khususnya dan kepada perusahaan lain pada umumnya untuk hati-hati dalam berinvestasi terutama perusahaan yang telah terdaftar sebagai emiten pasar modal dimana pasar modal sangat sensitif terhadap segala kinerja perusahaan yang menentukan naik turunnya nilai saham perusahaan sehingga diharapkan dengan pemberian sanksi ini juga diharapkan dapat memberi kepastian hukum sehingga kepercayaan publik tidak luntur dan tetap memajukan iklim investasi.

---

<sup>51</sup> <http://www.detikfinance.com/read/2007/03/14/163517/754191/6/> diakses 1 juni 2009